

Id : 15803

Call Number : 346.07 RIC A

Judul : Analisis terhadap dugaan kartel dan penetapan harga pada perjanjian penetapan Fuel Surcharge oleh 9 maskapai penerbangan menurut Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat /oleh Evan Richardo

Pengarang : RICHARDO, EVAN

Nim : 205060098

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : xii, 175 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.YUNARI, SRI BAKTI

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.Persaingan usaha tidak sehat

Abstrak : abstrak (A) Nama: Evan Richardo (NIM: 205060098) (B) Judul Skripsi: Analisis Terhadap Dugaan Kartel dan Penetapan Harga Pada Perjanjian Penetapan Fuel Surcharge Oleh 9 Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (C) Halaman: xiv + 177 + lampiran + 2010. (D) Kata kunci: Persaingan Usaha, Kartel, dan Penetapan Harga. (E) Isi: Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Sehingga, jikalau terdapat suatu bentuk persaingan yang dilakukan pelaku usaha terkait kartel dan penetapan harga, maka KPPU selaku lembaga yang bertugas mengawasi persaingan usaha harus menjalankan tugas dan kewenangannya dengan memeriksa perkara tersebut. Tidak terkecuali terhadap perkara penetapan fuel surcharge yang dilakukan oleh 9 maskapai penerbangan. Berdasarkan hal ini, maka permasalahannya adalah apakah perjanjian penetapan fuel surcharge yang dilakukan oleh 9 maskapai penerbangan dapat dikategorikan sebagai kartel menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Kemudian apakah putusan KPPU terhadap perjanjian penetapan fuel surcharge yang dilakukan 9

maskapai penerbangan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan tipe penelitian normatif dari data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Dalam kasus perjanjian penetapan fuel surcharge yang dilakukan oleh 9 maskapai penerbangan, ternyata perjanjian penetapan fuel surcharge tersebut termasuk kartel yaitu kartel dalam arti khusus, yang sering disebut kartel harga, menurut Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan putusan yang diberikan KPPU secara keseluruhan telah tepat sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Penetapan Harga, namun terdapat ketidaksesuaian mengenai penetapan pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada 9 maskapai penerbangan. (F)
Acuan: 43 (1984-2010) (G) Pembimbing Sri Bakti Yunari, S.H.,M.H. (H)
Penulis Evan Richardo